



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA NIAGA DAN PEMBATASAN ANGKUTAN BUAH SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan tanaman unggulan Kabupaten Paser yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha serta mempunyai dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah;
 - b. bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki nilai tambah pemasaran dan perniagaan yang belum dikelola secara adil, transparan dan berdaya saing tinggi;
 - c. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan sawit di Kabupaten Paser memerlukan pengaturan mengenai tata niaga dan pembatasan Angkutan sawit guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keselamatan lalu lintas Angkutan jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA DAN PEMBATASAN ANGKUTAN BUAH SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
7. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
10. Tata Niaga Buah Sawit adalah kegiatan produktif terkait jual beli dan distribusi hasil perkebunan buah sawit dari Pekebun ke Perusahaan Perkebunan.
11. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.
12. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
13. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
14. Mutu Panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panenkeadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah dan mutu brondolan yang diserahkan.
15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
17. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
18. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas..
19. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
20. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
21. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.

22. Pelaku Usaha Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

Pasal 2

Tata niaga dan pembatasan Angkutan buah sawit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. manfaat;
- d. kebersamaan;
- e. keterbukaan; dan
- f. efisiensi-berkeadilan.

Pasal 3

Tata niaga dan pembatasan Angkutan buah sawit bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perkebunan dan kemakmuran bagi masyarakat di Daerah;
- b. mengendalikan tata niaga perkebunan buah sawit;
- c. menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha;
- d. memberikan perlindungan perolehan harga wajar TBS produksi Pekebun dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;
- e. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar buah sawit; dan
- f. mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan buah sawit secara optimal, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tata niaga dan pembatasan Angkutan buah sawit meliputi :

- a. kemitraan usaha;
- b. pengelolaan Tata Niaga Buah sawit;
- c. pembiayaan Usaha Perkebunan Buah sawit;
- d. perizinan;
- e. manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pembatasan angkutan sawit;
- f. analisis dampak lalu lintas untuk angkutan buah sawit;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kerjasama dan koordinasi pembatasan angkutan sawit;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembiayaan;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana;

- o. ketentuan peralihan;
- p. ketentuan penutup.

BAB III KEMITRAAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan kelapa sawit wajib dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan di antara para pihak.
- (2) Pelaku usaha pengolahan Perkebunan kelapa sawit wajib bermitra dengan kelembagaan Pekebun.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan diketahui oleh Bupati melalui Dinas.
- (4) Tata cara pelaksanaan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN TATA NIAGA BUAH SAWIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan Tata Niaga Buah Sawit dilakukan melalui kegiatan:

- a. penetapan harga TBS;
- b. tata cara panen;
- c. mutu panen TBS;
- d. sortasi TBS;
- e. penetapan berat TBS;
- f. pengangkutan;
- g. tata cara pembelian dan pembayaran; dan
- h. pemberian insentif.

Bagian Kedua Penetapan Harga TBS

Pasal 7

- (1) Harga pembelian TBS oleh pelaku usaha pengolahan Perkebunan dilakukan berdasarkan penetapan oleh tim penetapan harga pembelian TBS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Harga pembelian TBS oleh pelaku usaha pengumpul dan penampungan sementara TBS berpedoman pada harga terendah yang ditetapkan oleh tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Harga TBS yang diterima oleh Pekebun atau Kelembagaan Pekebun dinyatakan dalam Rp/Kg (rupiah per kilogram).

Bagian Ketiga
Tata Cara Panen

Pasal 8

- (1) Rotasi panen dilakukan dalam siklus 7 (tujuh) harian dengan komposisi:
- a. 5 (lima) hari masa panen;
 - b. 1 (satu) hari pengolahan *restant*; dan
 - c. 1 (satu) hari pemeliharaan atau *maintenance* pabrik.
- Dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
- (2) TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan pada hari yang sama atau paling lama tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak panen.
- (3) Zonasi panen harus disusun oleh kepala desa, Pelaku Usaha Perkebunan dan Kelembagaan Pekebun yang diawasi langsung oleh Bupati melalui perangkat daerah terkait.

Bagian Keempat
Mutu Panen TBS

Pasal 9

Penilaian mutu panen TBS yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/Kelembagaan Pekebun.

Bagian Kelima
Sortasi TBS

Pasal 10

- (1) Sortasi mutu panen TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik kelapa sawit bersama wakil Pekebun/Kelembagaan Pekebun.
- (2) Sortasi TBS dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
- a. secara acak, paling sedikit 5% (lima persen) dari truk yang datang dari setiap bagian kebun di penampungan sementara (*loading ramp*) pabrik, TBS dalam truk yang disortasi, dibongkar dan dituang dilantai; atau
 - b. pemeriksaan total, yaitu pemeriksaan yang dilakukan masing-masing truk yang masuk dalam *loading ramp* pabrik dibongkar dan dituang serta disortasi dalam alat sortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh Pekebun atau Kelembagaan Pekebun.
- (3) Hasil sortasi di pabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.
- (4) TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
- c. tandan tidak boleh bergagang panjang dan tidak terdapat tandan yang kosong;
- d. tandan maupun brondolan segar harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- e. berat TBS yang dapat diterima pabrik lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

Bagian Keenam Penetapan Berat TBS

Pasal 11

- (1) Penimbangan TBS dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan atau di lokasi pengumpulan dan penampungan sementara TBS (*loading ramp*) milik Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Penimbangan TBS dilakukan dengan timbangan yang telah distandardisasi, dikalibrasi dan/atau ditera secara periodik oleh instansi berwenang.

Bagian Ketujuh Pengangkutan TBS

Pasal 12

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan yang di lalui.

Pasal 13

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;
 - d. tata cara pengemasan; dan
 - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.

- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan TBS dari tempat pemungutan hasil (TPH) hingga tiba di pabrik dan TBS tidak diperkenankan tertinggal dalam sarana Angkutan.
- (2) Sarana Angkutan TBS yang digunakan sebanding dengan berat produksi TBS yang dipanen.
- (3) Sarana Angkutan TBS diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya TBS.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembelian dan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Pekebun menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat hasil timbangan TBS masing-masing anggotanya dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan.
- (3) Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik ditanggung oleh Pekebun.
- (4) Hasil pembelian TBS Pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan kepada Pekebun melalui Lembaga Pekebun setelah dikurangi kewajiban Pekebun sesuai perjanjian.
- (5) Pembayaran dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan.

Bagian Kesembilan Pemberian Insentif

Pasal 16

Pengiriman TBS kepada pabrik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mendapatkan insentif sebesar 4% (empat persen) dari keseluruhan TBS yang diterima.

BAB V
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN BUAH SAWIT

Pasal 17

Pembiayaan usaha Perkebunan buah sawit oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari:

- a. penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan;
- b. dana lembaga pembiayaan;
- c. dana masyarakat; dan/atau
- d. dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis dan iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan kepada Perusahaan Perkebunan dan tidak dikenakan kepada Pekebun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dana lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa dana yang berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat.

Pasal 21

Dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan dana.

Pasal 22

- (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. penelitian dan pengembangan Perkebunan;
 - c. promosi Perkebunan;
 - d. peremajaan Perkebunan; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana Perkebunan.

- (2) Kepentingan penggunaan dana yang dihimpun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan program Pemerintah Daerah.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang menjalankan usaha pengumpulan dan penampungan sementara TBS wajib bermitra dengan badan usaha milik desa setempat dan memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan memuat ketentuan yang harus dipatuhi.
- (3) Pelayanan dan proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penerbitan izin usaha pengumpulan dan penampungan sementara TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DAN PEMBATAHAN ANGKUTAN BUAH SAWIT

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 24

- (1) Bupati menyusun perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Angkutan sawit di jalan kabupaten.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, mengenai Jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas oleh Bupati dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 25

Dalam rangka pengangkutan sawit, Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; dan
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan.

Bagian Kedua Pembatasan Angkutan Sawit

Pasal 26

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai dasar untuk melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bagi Angkutan sawit di Jalan kabupaten.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembatasan Angkutan sawit.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. setiap Angkutan TBS hasil Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dilarang melewati Jalan Umum; dan
 - b. setiap hasil TBS Perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perkebunan harus diangkut menggunakan Jalan Khusus.
- (4) Setiap Perusahaan Perkebunan kelapa sawit wajib membangun prasarana Jalan Khusus.
- (5) Kewajiban membuat Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pembuatan *underpass* dan / atau *flyover* pada persilangan / *crossing* Jalan Umum.
- (6) Pembuatan *underpass* dan / atau *flyover* pada persilangan / *crossing* dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait.
- (7) Pembangunan Jalan Khusus wajib memperoleh persetujuan Pemerintah Daerah.
- (8) Pengangkutan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit masih dapat menggunakan Jalan Umum karena alasan perusahaan perkebunan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam tahap melaksanakan konstruksi pembangunan Jalan Khusus.
- (9) Dalam keadaan darurat karena kerusakan Jalan Khusus yang disebabkan oleh bencana alam atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat dilalui, pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan Jalan Umum dan tetap memperhatikan pembatasan sesuai dengan beban jalan yang tersedia dan tata cara pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK ANGKUTAN BUAH SAWIT

Pasal 27

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terkait pengangkutan sawit yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 28

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disusun dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 29

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya membentuk tim evaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan jalan;
 - b. pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Bupati, mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (8) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Tata Niaga Buah Sawit

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan Tata Niaga Buah Sawit.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memajukan dan mendorong pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, dan Kelembagaan Pekebun untuk pengembangan Tata Niaga Buah Sawit; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pelaku Usaha Perkebunan.

- (3) Pembinaan oleh Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha Perkebunan buah sawit;
 - b. mengumumkan harga pembelian TBS paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan berjalan.

Bagian Kedua
Pengawasan Tata Niaga Buah Sawit

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin terselenggaranya Tata Niaga Buah Sawit yang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan partisipatif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pembatasan Angkutan Sawit

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Angkutan sawit yang menggunakan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa optimalisasi jembatan timbang dan rambu lalu lintas.

Pasal 33

- (1) Pengawasan muatan Angkutan sawit dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilakukan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor Angkutan sawit dan sejenisnya di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan sawit dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan muatan Angkutan sawit dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan kelapa sawit;
 - b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan sawit; dan/atau
 - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJA SAMA DAN KOORDINASI PEMBATAAN ANGKUTAN SAWIT

Pasal 34

Dalam rangka pembatasan Angkutan sawit, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi lain, perguruan tinggi, dan pihak swasta.

Pasal 35

Dalam rangka pembatasan Angkutan sawit, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi/badan/lembaga pemerintah pusat yang berada di wilayahnya dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan Tata Niaga Buah Sawit dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pembatasan Angkutan sawit.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan penyelenggaraan pembatasan Angkutan sawit;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis terkait pembatasan Angkutan sawit;

- c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pengangkutan sawit yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan pembatasan Angkutan sawit.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 39

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan Tata Niaga Buah Sawit dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Sengketa yang muncul sebagai akibat dari Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada keputusan, maka dilakukan penyelesaian dengan cara mediasi yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagai mediator.
- (3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada keputusan, maka dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Perusahaan Perkebunan atau Kelembagaan Pekebun yang melakukan jual beli tanpa Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan untuk membuat Perjanjian Kemitraan.
- (2) Dalam hal setelah peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka:
 - a. terhadap Perusahaan Perkebunan akan dikenakan pencabutan izin usaha Perkebunan dan dapat diusulkan pencabutan hak guna usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terhadap Kelembagaan Pekebun akan dikenakan pencabutan izin usaha.

Pasal 43

- (1) Pelaku usaha pengolahan perkebunan kelapa sawit yang melakukan transaksi jual beli TBS tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembekuan sementara izin operasional pengolahan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu:
 - a. peringatan pertama selama 6 (enam) hari;
 - b. peringatan kedua selama 4 (empat) hari; dan
 - c. peringatan ketiga selama 4 (empat) hari.
- (3) Dalam hal setelah peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha pengolahan perkebunan kelapa sawit tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati melalui Dinas melakukan pembekuan sementara izin operasional pengolahan.
- (4) Pembekuan sementara izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir jika pelaku usaha pengolahan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Pelaku usaha pengumpulan dan penampungan sementara TBS yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi berupa penutupan lokasi usaha atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pendapatan dari sanksi denda akan disetor ke kas daerah.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku setelah pemilik gudang memiliki izin usaha pengumpulan dan penampungan sementara TBS.
- (5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipulihkan kembali setelah penerima izin memenuhi ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan Kelembagaan Pekebun dan/atau Pekebun yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Kewajiban pembangunan prasarana Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilakukan pada saat pengajuan permohonan izin perkebunan kelapa sawit dan/atau setelah pemberlakuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser,
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TATA NIAGA DAN PEMBATASAN ANGKUTAN BUAH SAWIT

I. UMUM

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam beberapa dekade terakhir, Pemerintah Kabupaten Paser menghadapi tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor perkebunan, khususnya pemasaran dan hasil perkebunan tanaman kelapa sawit. Selain itu, masyarakat, pelaku usaha kelapa sawit dan para pekebun juga menghadapi berbagai masalah seperti adanya gejolak ekonomi global, terbukanya pasar perdagangan bebas, jalur distribusi usaha berbiaya tinggi, daya dukung infrastruktur yang terbatas, kerentanan terhadap persaingan dan resiko usaha, daya saing usaha yang tidak berpihak kepada sektor ekonomi usaha kecil dan menengah, serta peran pasar yang tidak transparan dan tidak adil. Pengelolaan tata niaga sawit yang belum terpadu menjadi rintangan bagi upaya-upaya penataan sistem perdagangan hasil perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Paser mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan manfaat dari tata niaga perdagangan hasil kelapa sawit dalam perspektif negara kesejahteraan. Potensi hasil dari pengaturan tata niaga dimaksud sangat penting digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser sehingga diperlukan suatu peraturan daerah yang mengatur tata niaga perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan dinamika pembangunan ekonomi daerah dan global dengan mewujudkan suatu pengelolaan tata niaga perkebunan kelapa sawit.

Pengaturan tata niaga buah kelapa sawit merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan kegiatan ekonomi berbasis perkebunan di Kabupaten Paser. Sebagai komoditas unggulan, tata kelola perdagangan kelapa sawit belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum antara pekebun dan perusahaan kelapa sawit pada khususnya dan konsumen serta masyarakat Kabupaten Paser pada umumnya.

Ruang lingkup pengaturan Tata Niaga Kelapa Sawit meliputi Kemitraan Usaha; Pengelolaan Tata Niaga Kelapa Sawit; Pembiayaan

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; Perizinan; Pengawasan Dan Pembinaan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Penyelesaian Sengketa Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah pemberdayaan pelaku usaha diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas efisiensi-berkeadilan adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengankemampuannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perjanjian kemitraan dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instansi yang berwenang adalah Balai/UPTD Metrologi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018
NOMOR 61.